



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR : 457 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
DENGAN IJAZAH DAN GELAR PERGURUAN TINGGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : 1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri dapat dimintakan penyetaraannya dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

2. bahwa penyetaraan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri ditetapkan oleh Panitia Penyetaraan Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Program/Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1309);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Transkrip Nilai Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 582);
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Ijazah: dan Konversi Indeks Prestasi Kumulatif Program/ Bidang Studi Keagamaan Kristen Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PENETAPAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI DENGAN IJAZAH DAN GELAR PERGURUAN TINGGI INDONESIA.

- | | | | |
|--------|---|---|--------------------------------------|
| KESATU | : | Jenis Ijazah | : Master of Divinity |
| | | Bidang Ilmu | : Theology |
| | | Tanggal Ijazah | : 8 Juni 2019 |
| | | Perguruan Tinggi | : International Theological Seminary |
| | | Asal Negara | : Amerika Serikat |
| | | Dinilai Setara dengan | : Magister (S-2) |
| | | Atas Nama | : Joseph Moris |
| | | Tempat dan Tanggal Lahir | : Jakarta 18 Juli 1992 |
| KEDUA | : | Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan; | |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. | |



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2022



JEANE MARIE TULUNG